



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1978 /UN26/PN/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM) SKEMA PENUGASAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan tridarma perguruan tinggi, Universitas Lampung berusaha menjaga kualitas proposal penelitian dan pengabdian skema penugasan bagi reviewer proposal penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Reviewer Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Skema Penugasan Universitas Lampung Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) SKEMA PENUGASAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviewer Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Skema Penugasan



Universitas Lampung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Reviewer Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Skema Penugasan Universitas Lampung Tahun 2024 bertugas melaksanakan Kegiatan Tim Reviewer Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Skema Penugasan Universitas Lampung Tahun 2024.
- KETIGA : Tim Reviewer Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Skema Penugasan Universitas Lampung Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- KEEMPAT : Biaya kegiatan yang timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMEILIA AFRIANI 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua LPPM;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1978 /UN26/PN/2024

TENTANG : PENGANGKATAN TIM REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) SKEMA PENUGASAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024.

Tim Reviewer Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Skema Penugasan Universitas Lampung Tahun 2024

No	Reviewer	Fakultas
1	Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.	Fakultas Pertanian
2	Dr. RA. Diana Widyastuti, S.P.,M.Si	Fakultas Pertanian
3	Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.	Fakultas Pertanian
4	Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng.	Fakultas Teknik
5	Dr. Eng. Ir Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Fakultas Teknik
6	Opik Taufik, S.T., M.T.	Fakultas Teknik
7	Dr.Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc.	Fakultas Teknik
8	Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.	Fakultas MIPA
9	Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si.	Fakultas MIPA
10	Dr. Eng Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.	Fakultas MIPA
11	Dr. dr. Evi Kurniawaty, S.Ked., M.Sc.	Fakultas Kedokteran
12	dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, M. Farm	Fakultas Kedokteran
13	Bayu Sujadmiko, S.H., M.H. Ph.D.	Fakultas Hukum
14	Ade Arif Firmansyah, S.h., M.H.	Fakultas Hukum
15	Prof. Dr. Drs. Hartoyo, M.Si.	Fakultas Fisip
16	Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.	Fakultas Fisip
17	Prof. Dr. Sunyono, M.Si.	Fakultas FKIP
18	Dr. Dedy Miswar, M.Pd.	Fakultas FKIP
19	Dr. Dwi Yulianti, M.Si.	Fakultas FKIP
20	Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
21	Dr. Ayi Ahadiat, M.B.A	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
22	Dr Fitra Dharma, SE., M.Si.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 7 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMEILIA AFRIANI

